



BUPATI INDRAGIRI HULU

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR : 61 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 81 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 69) belum mengatur jumlah dan lama pemberian bantuan, Prosedur distribusi Beras selama masa tanggap darurat sehingga perlu dilakukan Penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/10/2005 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Pengendalian Gejolak Harga;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 68);
14. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 68) diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 8

- (1) Penyerahan/Pendistribusian bantuan rawan pangan dan musibah dilaksanakan dengan Berita Acara Penyerahan atau Tanda Terima baik di tingkat kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan.
- (2) Jumlah dan lama pemberian bantuan :
 - a. Jumlah yang akan diberikan 0,4 Kg (400 gram) per orang per hari selama masa tanggap darurat (maksimum 14 hari kalender) dan bisa diperpanjang sesuai kondisi lapangan.
 - b. Jika rumah penduduk terbakar minimal 3 (tiga) rumah, jumlah yang akan diberikan 0,4 Kg (400 gram) per orang per hari selama 3 (tiga) hari.
 - c. Jika bencana banjir pemberian bantuan diberikan selama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang lagi.
- (3) Prosedur Penyerahan/Pendistribusian bantuan rawan pangan dan musibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Adanya laporan tertulis dari kepala desa yang diketahui oleh pihak Kecamatan setempat disampaikan ke Bupati c/q Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
 - b. Berdasarkan laporan Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyurati Bulog Sub Drive Rengat untuk pengeluaran beras dimaksud.
- (4) Laporan bersama terkait cadangan beras yang ada di gudang Bulog antara Dinas Ketahanan Pangan dengan Bulog pada setiap akhir bulan.
- (5) Dinas Ketahanan Pangan bersama Bulog melakukan pengecekan terhadap kondisi beras bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat.
- (6) Dinas Ketahanan Pangan mendistribusikan beras dimaksud ke lokasi penyerahan bantuan untuk masyarakat dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Dinas Ketahanan Pangan mengantarkan beras bantuan ke Kecamatan dan melakukan serah terima bantuan antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Pihak Pertama) dengan Camat (Pihak Kedua) disaksikan oleh Kepala Desa/Lurah. Penyerahan bantuan dibuktikan dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang dipegang oleh masing-masing pihak;

- b. Pihak Kecamatan menyerahkan beras bantuan ke Desa/Kelurahan dan melakukan serah terima bantuan antara Camat (Pihak Pertama) dengan Kepala Desa/Lurah (Pihak Kedua) disaksikan oleh Perangkat Desa/Kelurahan atau perwakilan masyarakat penerima bantuan. Penyerahan bantuan dibuktikan dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang dipegang oleh masing-masing pihak;
- c. Kepala Desa/Lurah menyerahkan beras bantuan secara langsung kepada warga masyarakat sesuai dengan data usulan. Penyerahan bantuan dibuktikan dengan dokumen berupa Daftar Tanda Terima Bantuan yang memuat : nama, alamat, jumlah beras dan tanda tangan penerima bantuan, yang diketahui (tanda tangan dan stempel) oleh Kepala Desa/Lurah.
- (7) Biaya pengangkutan dan muat bongkar beras dari pintu gudang Bulog sampai ke Kecamatan ditanggung oleh Dinas Ketahanan Pangan.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pelaporan pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan setiap 3 (tiga) bulan sekali disampaikan kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KARAG HUKUM	Dby	KEPALA DINAS	h
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA DAHAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR BAHU	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 10 September 2020

BUPATI INDRAGIRI HULU
H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 10 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 NOMOR 61